



## WALIKOTA MOJOKERTO

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **70** TAHUN 2015

### TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032 ;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto.
6. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
7. Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto.

8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
11. Bangunan Non Gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana kota yang meliputi bangunan Menara/Tower telekomunikasi, bangunan reklame (Billboard, Bando), bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Tugu atau monumen, Gapura, Shelter, dan lain-lain.
12. Pengawas Bangunan adalah petugas dari Badan Perencanaan Pembangunan yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan teknis bangunan sesuai dengan izin yang diberikan.
13. Surat Jaminan Kesanggupan Penanggulangan Dampak yang selanjutnya disebut Surat Jaminan adalah surat Kesanggupan dan jaminan dari pemohon izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Kota Mojokerto yang diperuntukkan sebagai antisipasi ganti rugi terhadap akibat dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemohon.
14. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat SIPMB adalah izin untuk dapat dilaksanakannya suatu pekerjaan bangunan, sebelum dikeluarkannya IMB yang berlaku selama 2 (dua) tahun.
15. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung adalah izin yang diberikan untuk pembangunan bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan peraturan perundangan.
17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Bangunan Gedung adalah izin yang diberikan untuk pembangunan bangunan yang berfungsi sebagai utilitas atau sarana kota yang meliputi bangunan Menara / Tower telekomunikasi, bangunan reklame (Billboard), bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Tugu atau monumen, Gapura, Shelter, dan lain-lain.
18. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perluasan adalah izin penambahan luas bangunan pada IMB yang telah diberikan sebelumnya dengan fungsi yang sama.

19. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berkala adalah izin yang diberikan untuk pembangunan bangunan gedung atau bangunan non gedung yang bersifat sementara karena bangunan tersebut berada pada status tanahnya sewa/kontrak atau akan dipergunakan sementara, masa berlaku tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
20. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perluasan adalah izin penambahan luas bangunan pada IMB yang telah diberikan sebelumnya dengan fungsi yang sama.
21. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Alih Fungsi adalah izin yang diberikan karena perubahan fungsi bangunan dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya.
22. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Penggantian adalah pengajuan permohonan penerbitan ulang IMB yang pernah diterbitkan dengan disertakan bukti laporan kehilangan dari kepolisian, data-data pendukung.
23. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemutihan adalah bentuk kebijakan penerbitan IMB Khusus yang diberikan bagi bangunan yang telah terbangun karena kondisi tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
24. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah Garis Batas Luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan di kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek retribusi IMB adalah pemberian izin dalam kegiatan pembangunan konstruksi bangunan gedung dan bangunan non gedung serta prasarana pendukungnya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah retribusi yang dipungut dilakukan atas dasar pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan teknis.
- (4) Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin bangunan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian Izin untuk bangunan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan tempat ibadah.



## **BAB III**

### **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap :
  - a. bangunan gedung khusus;
  - b. bangunan gedung darurat atau sementara (semi permanen).
- (3) Bangunan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib memiliki IMB.
- (4) Masa berlaku IMB adalah selama bangunan yang bersangkutan berdiri sepanjang tidak berubah bentuk, luas, fungsi bangunan dan kepemilikan.
- (5) Walikota menunjuk Kepala KP2T untuk menerbitkan IMB setelah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait.

## **BAB IV**

### **SURAT JAMINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan dan Jenis Bangunan dengan Surat Jaminan Kesanggupan**

##### **Paragraf 1**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 4**

- (1) Terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan gedung dan non gedung yang dapat memberikan dampak cukup besar bagi lingkungan sekitarnya, dalam pelaksanaannya diperlukan surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak akibat dari pelaksanaan pembangunan.
- (2) Surat Jaminan bertujuan untuk :
  - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya pemilik bangunan yang berdekatan terhadap kerusakan konstruksi akibat pembangunan gedung;
  - b. memberikan perlindungan terhadap sarana dan prasarana lingkungan yang diperkirakan rusak.
- (3) Surat Jaminan merupakan persyaratan administrasi dalam Permohonan IMB.
- (4) Surat Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pemohon di atas Meterai Rp. 6.000,- disetujui oleh Lurah dan Camat setempat dengan bentuk sebagaimana Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 5**

Surat Jaminan Kesanggupan Penanggulangan Dampak berisi :

- a. nama pemohon;
- b. alamat pemohon;
- c. jenis kegiatan pembangunan;
- d. lokasi kegiatan Pembangunan;
- e. Surat Jaminan Asuransi;
- f. kondisi awal bangunan, yang dilampirkan dengan foto ukuran 5 R;
- g. ditandatangani oleh pemohon;
- h. disetujui oleh Lurah dan Camat setempat.

## **Paragraf 2**

### **Jenis Bangunan dengan Surat Jaminan**

## **Pasal 6**

- (1) Jenis kegiatan pembangunan dengan surat Jaminan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
  - a. kegiatan pembangunan dengan surat jaminan yang dilampirkan Asuransi; dan
  - b. kegiatan pembangunan dengan surat jaminan tanpa dilampirkan Asuransi.
- (2) Jenis kegiatan pembangunan yang harus dipersyaratkan adanya Surat Jaminan dengan Jaminan Asuransi apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
  - a. kegiatan pembangunan gedung dan non gedung yang menggunakan tiang pancang lebih dari kedalaman 6 (enam) meter;
  - b. bangunan yang mempunyai luas minimal 1.000 (seribu) M<sup>2</sup>;
  - c. kegiatan bangunan non gedung dengan ketinggian di atas 15 (lima belas) meter.
- (3) Jenis kegiatan pembangunan selain dimaksud ayat (2) tidak dipersyaratkan adanya jaminan Asuransi.
- (4) Terhadap jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon cukup membuat surat pernyataan kesanggupan perbaikan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 7**

- (1) Objek jaminan kerusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a dan c, meliputi:
  - a. bangunan yang berada dalam jarak radius 30 (tiga puluh) meter dari jarak kegiatan pemancangan (struktur/konstruksi) pemohon;

- b. Prasarana lingkungan yang meliputi :
  - 1) jalan yang dilalui oleh angkutan konstruksi pemohon dengan panjang yang dijamin maksimal 200 meter dari lokasi pemohon;
  - 2) saluran yang dijadikan saluran pembangunan dari lokasi pemohon dan/atau yang terkena dampak sesuai perhitungan Pihak Asuransi.
- (2) Objek jaminan kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. jalan yang dilalui oleh angkutan konstruksi pemohon dengan panjang yang dijamin maksimal 200 meter dari lokasi pemohon;
  - b. saluran yang dijadikan saluran pembangunan dari lokasi pemohon dan/atau yang terkena dampak sesuai perhitungan Pihak Asuransi.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Menghitung Besarnya Jaminan Asuransi**

#### **Pasal 8**

- (1) Besarnya Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dihitung oleh Pihak Asuransi dan disetujui oleh Pemohon.
- (2) Hasil perhitungan akhir besarnya Asuransi yang dijamin oleh pemohon IMB harus diberitahukan oleh pihak terjamin.

#### **Pasal 9**

- (1) Kondisi awal bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f adalah kondisi bangunan dan prasarana lingkungan sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemohon.
- (2) Kondisi awal bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Pihak Asuransi yang disaksikan oleh pemilik Bangunan, RT dan RW setempat.
- (3) Untuk memperkuat hasil pemeriksaan lapangan dilakukan foto-foto yang membuktikan kondisi awal bangunan.

## **Bagian Ketiga**

### **Prosedur Jaminan Kesanggupan**

#### **Pasal 10**

- (1) Penerbitan Surat Jaminan dilaksanakan dengan terlebih dahulu Rapat Musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat, yang berisikan:



- a. peserta rapat meliputi Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RT, Pemilik Bangunan, Petugas Pengawas Bangunan dan Pihak Asuransi;
  - b. data hasil kunjungan lapangan; dan
  - c. hasil perhitungan jaminan kerugian oleh Pihak Asuransi.
- (2) Setelah Rapat Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) selesai, maka dibuat Surat Jaminan atas persetujuan seluruh pihak yang disetujui oleh Camat.
  - (3) Surat jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi persyaratan dalam memperoleh IMB.
  - (4) Apabila terjadi kerusakan bangunan, maka prosedur penyelesaiannya adalah prosedur sebagai berikut:
    - a. Camat bersama Tim Teknis mendampingi Pihak Asuransi melakukan pemeriksaan kerusakan;
    - b. Hasil pemeriksaan Pihak Asuransi dituangkan dalam bentuk Berita acara.

#### **Pasal 11**

- (1) Camat atas permintaan dan kuasa dari pemilik bangunan dapat melakukan klaim atas kerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Apabila terjadi kerusakan bangunan dan prasarana lingkungan sesuai dengan prosedur Pihak Asuransi wajib melakukan perbaikan atas bangunan yang rusak sesuai hasil musyawarah.
- (3) Dalam hal tidak terjadi kerusakan pada kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pihak Asuransi tidak wajib melakukan perbaikan atas bangunan yang rusak sesuai hasil musyawarah.

### **BAB V**

#### **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara**

#### **Pasal 12**

Pemutihan IMB tidak berlaku apabila :

- a. bangunan tersebut termasuk bangunan liar/kumuh;
- b. bangunan tersebut bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Tata Guna Tanah/Tata Ruang atas pertimbangan Tim sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan;

- c. status kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa;
- d. bangunan tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya;
- e. bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan/atau keindahan.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 13**

- (1) IMB Pemutihan dilaksanakan secara kolektif yang dituangkan dalam Keputusan Walikota atas usulan dari camat setempat.
- (2) IMB Pemutihan hanya berlaku bagi bangunan yang telah ada/berdiri yang belum mengajukan permohonan IMB/belum memiliki IMB sebelum tahun 2015 yang dibuktikan dengan keterangan lurah.
- (3) IMB Pemutihan hanya berlaku untuk bangunan yang masih sesuai dengan rencana tata ruang kota.

#### **Pasal 14**

Untuk pengajuan permohonan IMB Pemutihan, harus melampirkan persyaratan :

a. Persyaratan Administrasi, antara lain :

- 1) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
- 2) surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberikan kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
- 3) fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti kepemilikan tanah;
- 4) fotokopi tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya.

b. Persyaratan Teknis, antara lain :

- 1) Gambar Rencana Arsitektur (denah, tampak, potongan dan detail bangunan) dan Gambar Rencana Struktur (pondasi, kolom, balok, Lantai, Atap);
- 2) perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikasi (SIPB) untuk bangunan di atas 2 (dua) lantai dan/atau bangunan konstruksi beton yang memiliki bentangan lebih dari 10 (sepuluh) meter.

## **Bagian Keempat**

### **Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Pasal 15**

Pengawasan dan pengendalian IMB Pemutihan dilaksanakan oleh kecamatan.

**BAB VI**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENGGANTI**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara**

**Pasal 16**

- (1) IMB Pengganti diberikan terhadap IMB yang hilang dan IMB yang berubah kepemilikan.
- (2) Untuk memperoleh IMB Pengganti Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kedua**

**Persyaratan**

**Pasal 17**

Persyaratan Pemberian IMB Pengganti, yaitu :

- a. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian;
- b. fotokopi IMB lama (bila ada);
- c. fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah;
- d. fotokopi KTP Pemilik Bangunan;
- e. Gambar Konstruksi Bangunan, yang bentuk dan luasnya sesuai dengan IMB Hilang.

**BAB VII**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ALIH FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara**

**Pasal 18**

- (1) IMB Alih Fungsi diberikan terhadap Bangunan yang mengalami perubahan fungsi tanpa menambah luasan dengan peruntukan bangunan yang masih memenuhi ketentuan rencana kota.
- (2) Untuk memperoleh IMB Alih Fungsi Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara**

#### **Pasal 19**

Persyaratan Pemberian IMB Alih Fungsi :

- a. fotokopi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan untuk bangunan dimohon;
- b. fotokopi Rencana Tapak (untuk bangunan non rumah tinggal tunggal);
- c. IMB Lama (asli);
- d. gambar lampiran IMB lama (asli);
- e. fotokopi KTP pemilik bangunan;
- f. gambar konstruksi bangunan.

## **BAB VIII**

### **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERLUASAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara**

###### **Pasal 20**

- (1) IMB Perluasan diberikan terhadap bangunan yang mengalami penambahan luas dengan fungsi yang sama.
- (2) Untuk memperoleh IMB Perluasan Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Persyaratan**

###### **Pasal 21**

Persyaratan Pemberian IMB Perluasan :

- a. IMB asal (asli);
- b. gambar IMB asal (Asli);
- c. fotokopi KTP Pemilik Bangunan;
- d. gambar konstruksi bangunan perluasan;
- e. perhitungan struktur yang dibuat oleh Ahli Bangunan yang memiliki SIPB, untuk perluasan bangunan lebih dari 2 (dua) lantai.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

ttd

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 70 TAHUN 2015  
TANGGAL : 8 OKTOBER 2015

---

**SURAT JAMINAN**  
**KESANGGUPAN PENGGANTIAN KERUSAKAN**  
**PRASARANA LINGKUNGAN DAN BANGUNAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Nomor .... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, bahwa untuk kegiatan pembangunan..... lokasi Kampung ..... RT..... RW..... Kelurahan..... Kecamatan....., Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ..... (pemilik)
2. Alamat : .....
3. Jenis kegiatan bangunan : .....
4. Lokasi : .....

Dengan ini memberikan jaminan dan kesanggupan untuk memperbaiki kerusakan prasarana lingkungan dan bangunan sebagai akibat atas pelaksanaan pembangunan tersebut diatas berdasarkan perhitungan Perusahaan Asuransi ....., dengan ketentuan jaminan sebagai berikut :

- a. Jaminan berupa Premi Asuransi ..... Nomor ..... tanggal ..... senilai ..... (Jaminan Asuransi terlampir);
- b. Jaminan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dicairkan untuk memperbaiki kerusakan prasarana lingkungan dan bangunan yang apabila telah dinyatakan benar bahwa kerusakan tersebut diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang kami dilakukan;
- c. Pelaksanaan perbaikan kerusakan prasarana lingkungan dan bangunan dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan Asuransi.



Demikian surat Jaminan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila kami tidak dapat memenuhi jaminan tersebut di atas, kami bersedia untuk dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tgl .....

Perusahaan Asuransi

Yang membuat Surat Jaminan

ttd/cap

materai 6000

(.....)

(Pemohon)

Mengetahui

Menyetujui,

Lurah .....

Camat .....

Ttd/cap

Ttd/cap

(.....)

(.....)

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 70 TAHUN 2015  
TANGGAL : 8 OKTOBER 2015

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN PERBAIKAN KERUSAKAN BANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Nomor .....Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, bahwa untuk kegiatan pembangunan,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Jenis kegiatan bangunan : .....
4. Lokasi : .....

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki kerusakan bangunan yang berada disekitar pelaksanaan bangunan sebagai akibat atas pelaksanaan pembangunan yang saya lakukan .

Demikian surat Jaminan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila saya tidak dapat memenuhi kesanggupan tersebut di atas, saya bersedia untuk dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tgl .....

Mengetahui ,

Yang membuat Surat Pernyataan,

1. Ketua RT .....

Ttd/cap

( .....)

2. Ketua RW .....

Ttd/cap

( .....)

materai 6000

( Pemohon)

Mengetahui,

Lurah .....

Ttd/cap

(.....)

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS